



PUTUSAN

Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrat Alias Nanang
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sido Dadi Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa Hasrat Alias Nanang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUJIATIK, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YESAYA 56, yang beralamat di Jalan Pembangunan No.56 Km.12 Medan Binjai, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Januari 2021 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 03 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRAT alias NANANG bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRAT alias NANANG selama : 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan penjara, memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng permen merek mentos yang berisikan 1 (satu) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HASRAT alias NANANG**, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Sebelumnya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa bertemu dengan BEMBENG (belum tertangkap) di Desa Batu Lapan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa diajak oleh BEMBENG menggunakan shabu di daerah Perkebunan Sawit yang ada di Batu Lapan, kemudian bersama-sama menggunakan shabu di areal Perkebunan sawit tersebut, setelah itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari BEMBENG, selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh BEMBENG dengan maksud hendak pulang ke Jalan Pendidikan Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam, saat melintas di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, datang Petugas dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang yaitu saksi DIDI SUTADI dan EBEN SIMANGUNSONG yang telah memperoleh informasi tentang peredaran Narkotika menghentikan kendaraan yang di tumpangi terdakwa, namun saat itu teman Terdakwa BEMBENG tancap gas dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditarik Petugas dari Sepeda Motor yang ditumpangnya, setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,12 gram diatas tanah berjarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa ditangkap), dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 9355/NNF/2020 tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat oleh Debora M

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S, Si Apt. dan R Fani Miranda ST., menyimpulkan A.1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 gram dan B. 1. (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik HASRAT alias NANANG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HASRAT alias NANANG, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan BEMBENG (belum tertangkap) di Desa Batu Lapan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa diajak oleh BEMBENG menggunakan shabu di daerah Perkebunan Sawit yang ada di Batu Lapan, kemudian bersama-sama menggunakan shabu di areal Perkebunan sawit tersebut, setelah itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari BEMBENG, selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh BEMBENG dengan maksud hendak pulang ke Jalan Pendidikan Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam, saat melintas di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, datang Petugas dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang yaitu saksi DIDI SUTADI dan EBEN SIMANGUNSONG yang telah memperoleh informasi tentang peredaran Narkotika menghentikan kendaraan yang di tumpangi Terdakwa, namun saat itu teman Terdakwa BEMBENG tancap gas dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditarik Petugas dari Sepeda Motor yang ditumpangnya, setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,12 gram diatas tanah berjarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa ditangkap), dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9355/NNF/2020 tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Fani Miranda ST., menyimpulkan A.1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 gram dan B. 1. (satu) botol plsatik berisi 25 ml urine milik HASRAT alias NANANG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EBEN SIMANGUNSONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian dari Polres Deli Serdang yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 14.30 wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa dan temannya melintas dilokasi dan pada saat itu teman Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya dan pada saat melakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp



pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,12 gram diatas tanah berjarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didapat dari BEMBENG (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

2. DIDI SUTADI yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian dari Polres Deli Serdang yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 14.30 wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa dan temannya melintas dilokasi dan pada saat itu teman Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,12 gram diatas tanah berjarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didapat dari BEMBENG (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbangan dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa

Hasrat Alias Nanang, sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- saya dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saya karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saya pihak kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,12 gram diatas tanah berjarak sekitar 1 meter dari tempat saya ditangkap;

- Bahwa barang bukti tersebut saya peroleh dari BEMBENG (DPO);

- Bahwa saya tahu perbuatan saya tersebut dilarang;

- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saya merasa sangat bersalah atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 9355/NNF/2020 tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Fani Miranda ST., menyimpulkan :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 gram; dan
- B. 1. (satu) botol plsatik berisi 25 ml urine milik HASRAT alias NANANG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,12 gram diatas tanah berjarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari BEMBENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2923/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih pasal yang dapat didakwakan terhadap Terdakwa, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa diterapkan dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Memiliki atau Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa,**" adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Barang Siapa." Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Barang Siapa" dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona,*" dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa, bernama HASRAT ALIAS NANANG yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak dan melawan hukum** adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat berwenang memberikan izin, dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang yaitu dari Kepolisian RI memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang



bukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki atau Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan BEMBENG (belum tertangkap) di Desa Batu Lapan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa diajak oleh BEMBENG menggunakan shabu di daerah Perkebunan Sawit yang ada di Batu Lapan, kemudian bersama-sama menggunakan shabu di areal Perkebunan sawit tersebut, setelah itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari BEMBENG, selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh BEMBENG dengan maksud hendak pulang ke Jalan Pendidikan Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam, saat melintas di Jalan Kebun Sawit PTPN IV Tanjung Garbus Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, datang Petugas dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang yaitu saksi DIDI SUTADI dan EBEN SIMANGUNSONG yang telah memperoleh informasi tentang peredaran Narkotika menghentikan kendaraan yang di tumpangi Terdakwa, namun saat itu teman terdakwa BEMBENG tancap gas dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditarik Petugas dari Sepeda Motor yang ditumpangnya, setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,12 gram diatas tanah berjarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa ditangkap), dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 9355/NNF/2020 tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si Apt. dan R Fani Miranda ST., menyimpulkan A.1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 gram dan B. 1. (satu) botol plsatik berisi 25 ml urine milik HASRAT alias NANANG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak izin memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, pidana mana harus mencerminkan rasa kepatuhan dan keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasrat Alias Nanang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK**



BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasrat Alias Nanang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., Liberty O. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita P. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

ttd

Liberty O. Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,



ttd

Monang Simanjuntak, S.H.